

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 9 tahun 1996**

**TENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN
PEMERINTAH KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan perlu memberikan sumber-sumber pendapatan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No.19).) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958) dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1957)
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1979, tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Nomor 86 Tahun 1985 tambahan Lembaran Negara Nomor 70);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 71 Tahun 1985 tambahan Lembaran Negara Nomor 3315)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Penyusunan Anggaran Penemrimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Bagian Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan /bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak Retribusi kepada Pemerintah Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Daerah, adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru ;
- d. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- e. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- f. Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Penerimaan Bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan;
- g. Subsidi Daerah Tingkat II adalah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Daerah Tingkat II disihkan sebesar 10% (sepuluh persen) sumbangan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan;

BAB II
BESARNYA PENERIMAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN YANG DISERAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 2

- (1). Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II diihkan sebesar 10% (Sepuluh persen) sebagai subsidi/sumbangan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- (2). Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dianggarkan kedalam APBD setiap Tahun Anggaran.

BAB III

Pasal 3

- (1). Alokasi penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tersebut dengan mempertimbangkan kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta pemerataan untuk membantu DEsa Kritis, sebagai penghargaan dan Perangsang bagi Desa dan KELurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2). Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB IV
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1). ShASIL Penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tersebut dicantumkan dalam Anggaran Penrimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) untuk Tingkat Desa dan Dalam Anggaran Kelurahan untuk Tingkat Kelurahan.
- (2). Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai Pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pekanbaru,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU
K e t u a,

cap/dto

H. AHMAD BEBAS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Tanggal : 2 September 1996
Nomor : 10 Tahun 1996
Seri : A nomor 2

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

H. ABDUL DJALIL RASJID
Pembina Tk. I NIP. 010050653

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT
II PEKANBARU

cap/dto

H. OESMAN EFENDI APAN, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Riau Nomor Kpts. 461/VIII/1996
Tanggal 27 Agustus 1996